



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM TRANSPORTASI IBU KOTA NUSANTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara, perlu membentuk Satuan Tugas Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI IBU KOTA NUSANTARA.

- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Transportasi IKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Transportasi IKN bertugas mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara dengan pendekatan holistik, integratif, spasial dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- KETIGA : Satuan Tugas Transportasi IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Penanggung jawab yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua; dan
 - c. Anggota.
 3. Satuan Tugas Transportasi IKN, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua; dan
 - c. Anggota:
 - 1) Satgas Bidang Transportasi Darat;
 - 2) Satgas Bidang Transportasi Laut;
 - 3) Satgas Bidang Transportasi Udara;
 - 4) Satgas Bidang Transportasi Perkeretaapian;
 - 5) Satgas Bidang Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - 6) Satgas Bidang Jasa Konstruksi.
 4. Sekretariat.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Satuan Tugas Transportasi IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Tugas Satuan Tugas Transportasi IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara; dan
 - b. Melakukan pengendalian terhadap tugas Satuan Tugas Transportasi IKN.
 2. Penanggung jawab bertugas:
 - a. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara;

- b. Memberikan pengarahan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara kepada Satuan Tugas Transportasi IKN terkait peraturan perundang-undangan, substansi teknis, dan rekomendasi infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. Memberikan persetujuan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang.
3. Satuan Tugas Transportasi IKN, terdiri dari:
- a. Ketua bertugas:
 - 1) Melaksanakan arahan kebijakan dari Pengarah;
 - 2) Melaksanakan arahan pelaksanaan dari Penanggung jawab;
 - 3) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Nusantara dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 4) Menyusun masukan kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara;
 - 5) Mengembangkan kriteria dan indikator kinerja perencanaan pembangunan transportasi perkotaan yang diperlukan untuk Ibu Kota Nusantara;
 - 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan/atau desain di masing-masing bidang perencanaan teknis yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja organisasi terkait; dan
 - 7) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pengarah dan Penanggung jawab.
 - b. Satgas Bidang Transportasi Darat bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan desain bidang sarana dan prasarana transportasi darat dalam kerangka pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - 2) Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi darat;
 - 3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana transportasi darat kepada Ketua Transportasi IKN; dan
 - 4) Melaksanakan tugas lainnya dari Pengarah dan Penanggung jawab.

- c. Satgas Bidang Transportasi Laut bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan desain bidang sarana dan prasarana transportasi laut dalam kerangka pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - 2) Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi laut;
 - 3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana transportasi laut kepada Ketua Satuan Tugas Transportasi IKN; dan
 - 4) Melaksanakan tugas lainnya dari Pengarah dan Penanggung jawab.
- d. Satgas Bidang Perencanaan Transportasi Udara bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan desain bidang sarana dan prasarana transportasi udara dalam kerangka pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - 2) Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi udara;
 - 3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana transportasi udara kepada Ketua Satuan Tugas Transportasi IKN; dan
 - 4) Melaksanakan tugas lainnya dari Pengarah dan Penanggung jawab.
- e. Satgas Bidang Transportasi Perkeretaapian bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan desain bidang sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian dalam kerangka pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - 2) Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi perkeretaapian;
 - 3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian kepada Ketua Satuan Tugas Transportasi IKN; dan
 - 4) Melaksanakan tugas lainnya dari Pengarah dan Penanggung jawab.
- f. Satgas Bidang Pembiayaan Infrastruktur bertugas:
 - 1) Merumuskan dan mengusulkan rencana umum sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pendanaan lain yang sah;
 - 2) Melakukan koordinasi pembiayaan dengan Satgas Bidang Transportasi Darat, Transportasi Laut, Transportasi Udara, Transportasi Perkeretaapian, atau Unit Organisasi terkait di Kementerian Perhubungan, serta Kementerian/Lembaga

- bidang pembiayaan dalam perumusan skema dan pelaksanaan pembiayaan; dan
- 3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara.
 - i. Satgas Bidang Jasa Konstruksi bertugas:
 1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi untuk pembangunan dan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Nusantara; dan
 2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara.
 4. Sekretariat bertugas:
 - a. Melaksanakan tugas administrasi Satuan Tugas Transportasi IKN;
 - b. Mengatur pertemuan dan koordinasi Satuan Tugas Transportasi IKN minimal 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Membantu Satuan Tugas Transportasi IKN dalam menyiapkan dan memberikan data serta informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara;
 - d. Menyiapkan bahan publikasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Nusantara;
 - e. Mengarsipkan atau mengumpulkan data dukung terkait pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Nusantara; dan
 - f. Membantu pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Satuan Tugas Transportasi IKN.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satuan Tugas Transportasi IKN dapat menunjuk Tim Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang keahliannya dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Satuan Tugas Transportasi IKN berkoordinasi dan/atau berkolaborasi dengan para Pimpinan Tinggi dan/atau Kepala UPT terkait di lapangan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Penanggung jawab dapat membentuk unit pendukung dalam kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi Ibu Kota Nusantara.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK;
9. Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 18 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
TRANSPORTASI IBU KOTA NUSANTARA

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
TRANSPORTASI IBU KOTA NUSANTARA**

- I. PENGARAH : Menteri Perhubungan
- II. PENANGGUNG JAWAB
- Ketua : Sekretaris Jenderal Perhubungan
Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.
- Anggota : 1. Inspektur Jenderal Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
7. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan;
8. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan; dan
10. Kepala Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK.
- III. SATUAN TUGAS (SATGAS) TRANSPORTASI IKN
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
- ANGGOTA:
1. SATGAS BIDANG TRANSPORTASI DARAT
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Selaku Koordinator);
 - Direktur Angkutan Jalan;
 - Direktur Lalu Lintas Jalan;
 - Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
 - Direktur Sarana Transportasi Jalan; dan
 - Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
2. SATGAS BIDANG TRANSPORTASI LAUT
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Selaku Koordinator);
 - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - Direktur Kepelabuhanan;
 - Direktur Perkapalan dan Kepelautan;

- e. Direktur Kenavigasian; dan
- f. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

3. SATGAS BIDANG TRANSPORTASI UDARA

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Selaku Koordinator);
- b. Direktur Angkutan Udara;
- c. Direktur Bandar Udara;
- d. Direktur Keamanan Penerbangan;
- e. Direktur Navigasi Penerbangan; dan
- f. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

4. SATGAS BIDANG TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Selaku Koordinator);
- b. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- c. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
- d. Direktur Sarana Perkeretaapian; dan
- e. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

5. SATGAS BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

- a. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (Selaku Koordinator);
- b. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan;
- c. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

6. SATGAS BIDANG JASA KONSTRUKSI


- a. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (Selaku Koordinator);
- b. Kepala Biro Keuangan;
- c. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
- f. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

IV SEKRETARIAT

- a. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (selaku Koordinator);
- b. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan;
- c. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara, Multimoda dan Penunjang;
- d. Lisa Septiana, SH, MH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Tingkat Ahli Muda;
- e. Plt. Kasubbag Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Bagian Rencana, Biro Perencanaan;
- f. Plt. Kasubbag Rencana Transportasi Laut, Bagian Rencana, Biro Perencanaan;
- g. Plt. Kasubbag Rencana Transportasi Udara dan Penunjang, Bagian Rencana, Biro Perencanaan;

- h. Ketua Tim Kelompok Substansi Rencana, Setditjen Perhubungan Darat;
- i. Plt. Kasubbag Rencana, Setditjen Perhubungan Laut;
- j. Sub Koordinator Kelompok Rencana, Setditjen Perhubungan Udara;
- k. Sub Koordinator Rencana, Setditjen Perkeretaapian;
- l. Risha Try Gusthantiyah;
- m. Ridwan Ali Rhois; dan
- n. Ivan K. Zega;

B. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS TRANSPORTASI IBU KOTA NUSANTARA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

P. BUDI PRAYITNO

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI